

## **BUPATI TEBO**

### **PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan tarif air minum perlu memperhitungkan keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari terhadap biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sehingga Peraturan Bupati Tebo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Non Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo, tidak sesuai lagi, maka perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1399);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 4);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Muaro adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau Institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan.
9. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh pelanggan.
10. Penyelesaian tarif adalah untuk mengimbangi kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, dan bahan kimia yang ada hubungannya dengan penjernihan air yang akan dikonsumsi oleh pelanggan.

11. Pemakaian Air adalah pemakaian air didasarkan besaran  $M^3$  yang tercatat dalam meter air pelanggan.
12. Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah aktivitas atau kegiatan dalam melayani masyarakat khususnya pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro.
13. Peningkatan Pelayanan adalah peningkatan pelayanan dan metode pelayanan lama ke metode pelayanan baru.
14. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan Biaya Dasar
15. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
16. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Dan Pelanggan.
17. Sosial Khusus adalah golongan pelanggan yang kegiatannya memberi pelayanan untuk kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain Rumah Ibadah, Panti Asuhan/Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Kantor Organisasi Masyarakat.
18. Sosial Umum adalah pelanggan yang kegiatannya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum yang dikomersilkan, antara lain Hidran Umum, WC Umum, Kamar Mandi Umum, dan Terminal Air.
19. Rumah Tangga 1 adalah rumah tangga didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal rumah sangat sederhana, rumah terbuat dari papan biasa.
20. Rumah Tangga 2 adalah rumah tangga didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk sederhana dan berbentuk semi permanen.
21. Rumah Tangga 3 adalah rumah tangga didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk permanen rumah kelas menengah atau rumah/perumnas yang belum direnovasi (asli).
22. Rumah Tangga 4 adalah rumah berbentuk permanen kelas menengah berlantai keramik, rumah Dinas Staf/Posyandu, Perumahan, dan Rumah Dinas/Asrama.
23. Rumah Tangga 5 adalah rumah mewah dengan ukuran  $>150 M^2$  (seratus lima puluh meter persegi).
24. Instansi Pemerintahan adalah bangunan milik Pemerintah berupa gedung Instansi Pemerintah/TNI/POLRI, Puskesmas, Sarana Olahraga Milik Pemerintah/Wisma Atlet/Asrama Atlet/Kolam Renang Pemerintah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Dinas Dokter.

25. Niaga 1 adalah golongan pelanggan rumah toko terbuat dari papan/beton digunakan tempat usaha, Rumah toko kecil tidak bertingkat, Warung skala kecil dan/atau Cuci mobil/motor.
26. Niaga 2 adalah golongan pelanggan dengan bangunan rumah ruko dengan pintu besi yang menjalankan usaha, Bangunan toko bertingkat, Rumah sakit pemerintah/swasta, Kantor koperasi swastadan tempat praktek dokter.
27. Niaga 3 adalah golongan pelanggan dengan bangunan ruko Hotel/penginapan jumlah kamar kurang dari 50 (lima puluh), Instansi Perbankan, atau Swalayan/Minimarket.
28. Niaga 4 adalah golongan pelanggan usaha besar, Hotel berbintang kamar lebih dari 50 (lima puluh) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
29. Industri Kecil adalah kegiatan usaha seperti pabrik roti, tahu, tempe, penggilingan daging atau usaha industri lainnya yang skala menengah kebawah.
30. Industri Besar terdiri dari pabrik mobil, pabrik kimia, pabrik perkayuan, pabrik minuman dan makanan, pabrik es, pertambangan, pembuatan kapal dan peternak besar, industri lainnya dengan skala besar.
31. Pelabuhan adalah berupa pelabuhan darat dan pelabuhan sungai.

## **Pasal 2**

Maksud disusun Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## **Pasal 3**

Tujuan disusun Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo

## **BAB II**

### **Ruang Lingkup**

## **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Ketentuan tarif;
- b. Ketentuan lain lain; dan
- c. Ketentuan Penutup.

**BAB III**  
**KETENTUAN TARIF**

Bagian Kesatu  
Golongan Tarif

**Pasal 5**

1. Penggolongan tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo didasarkan pada golongan pelanggan menurut klasifikasi kelompok pelanggan yang meliputi :
  - a. Kelompok I yang menampung golongan kelompok pelanggan sosial;
  - b. Kelompok II yang menampung golongan kelompok pelanggan rumah tangga;
  - c. Kelompok III yang menampung golongan kelompok pelanggan niaga;
  - d. Kelompok IV yang menampung golongan kelompok pelanggan industri;
  - e. Kelompok V yang menampung golongan kelompok pelanggan pelabuhan;
  - f. Kelompok khusus menampung golongan pelanggan yang membayar tarif sesuai kesepakatan.
2. Kriteria Klasifikasi kelompok pelanggan ditentukan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan dan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

**Pasal 6**

1. Direktur Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dapat melakukan perubahan golongan bagi setiap pelanggan
2. Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah petugas melakukan pendataan dan/ atau pengecekan ulang lokasi pelanggan.

Bagian Kedua  
Besaran Tarif

**Pasal 7**

1. Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dibedakan menjadi 3 (tiga blok) dan jumlah pemakaian air, yaitu:
  - a. Blok I, Konsumsi 0 M<sup>3</sup> sampai dengan 10 M<sup>3</sup> perbulan;
  - b. Blok II, Konsumsi 11 M<sup>3</sup> sampai dengan 20 M<sup>3</sup> perbulan;
  - c. Blok III, Konsumsi diatas 21 M<sup>3</sup> perbulan;
2. Pembagian blok berkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberlakukan tarif progresif yang diperlukan dalam rangka efisiensi penggunaan air.
3. Jumlah Pemakaian air dihitung berdasarkan angka meter air yang terpasang dirumah dan/ atau persil pelanggan

4. Dalam hal angka meter air yang terpasang tidak dapat dibaca, maka pemakaian air diperhitungkan berdasarkan pemakaian air minum rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
5. Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tarif kelompok khusus

#### **Pasal 8**

1. Tarif berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui perjanjian.
2. Tarif air minum yang diberlakukan untuk keperluan non komersial paling kurang sama dengan tarif dasar.

#### Bagian Keempat

#### Tahapan dan Penetapan Tarif

#### **Pasal 9**

1. Penetapan tarif air minum dapat dilakukan setiap tahun.
2. Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan direktur kepada dewan pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
3. Usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan selanjutnya dilakukan penetapan oleh Bupati.

#### **Pasal 10**

Perhitungan dan Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 didasarkan pada :

- a. Keterjangkauan dan Keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Perlindungan air baku; dan
- f. Transparansi dan akuntabilitas.



**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

1. Dalam hal terdapat kesalahan pembacaan meter air pelanggan baik oleh Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo atau pelanggan dan belum melakukan pembayaran tagihan, maka dapat dilakukan perubahan tagihan sesuai angka stand meter akhir.
2. Bagi pelanggan yang mengalami kesalahan dalam pembacaan meter air, dapat melaporkan kepada Peumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
3. Bagi pelanggan yang airnya tidak terpakai (pemakaian 0 M<sup>3</sup>) maka hanya dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan.
4. Pembayaran rekening air berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya dan apabila lewat tanggal 20, maka bagi pelanggan yang menunggak dikenakan sanksi denda keterlambatan.
5. Bagi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang menunggak pembayaran air selama 3 (tiga) bulan maka dilakukan pemutusan tanpa pemberitahuan.

**Pasal 12**

1. Dalam hal telah terjadi pembayaran tagihan, maka dapat dilakukan perubahan tagihan sesuai angka stand terakhir dan apabila terjadi kelebihan pembayaran maka Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dalam mengembalikan kelebihan Pembayaran atau dikompensasikan pada pembayaran tagihan bulan berikutnya;
2. Perubahan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk tagihan yang diterbitkan 3 (tiga) bulan terakhir;
3. Perubahan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan Tagihan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Air dan Non Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 10-6-2024

  
Pj. BUPATI TEBO,  
  
VARIATIONAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Tebo  
pada tanggal 10-6-2024

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

  
TEGUH ARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR 17

**LAMPIRAN** : **PERATURAN BUPATI TEBO**  
**NOMOR** : 17 **TAHUN 2024**  
**TANGGAL** : 10-6- **TAHUN 2024**  
**TENTANG** : **TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO**

**TARIF AIR MINUM**

Gol	JENIS PELANGGAN	Tarif Per. 1.000 Liter (Rp. 3.000.-)		
		0-10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>
I	<b>SOSIAL</b>			
	1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus	2.300 2.300	2.500 2.500	3.000 3.000
II	<b>NON NIAGA</b>			
	1. Rumah Tangga 1 (R1)	3.000	3.750	4.500
	2. Rumah Tangga 2 (R2)	3.500	4.200	4.900
	3. Rumah Tangga 3 (R3)	3.700	4.800	5.200
	4. Rumah Tangga 4 (R4)	3.900	4.900	5.400
	5. Rumah Tangga 5 (R5)	4.600	5.200	5.800
	6. Instansi Pemerintah (IP)	4.900	6.300	6.400
III	<b>NIAGA</b>			
	1. Niaga 1 (N1)	5.000	6.000	6.500
	2. Niaga 2 (N2)	5.500	6.500	7.200
	3. Niaga 3 (N3)	7.200	7.600	8.000
	4. Niaga 4 (N4)	7.600	8.000	8.500
V	<b>INDUSTRI</b>			
	1. Industri Kecil (IK) 2. Industri Besar (IB)	8.500 9.900	8.700 10.200	10.000 11.500
VI	<b>PELABUHAN</b>			
	1. Pelabuhan Sungai (PS)	20.000	22.400	33.600
VII	Semua orang atau badan yang tidak termasuk pada kelompok diatas.	Kesepakatan		


 Pj. BUATI TEBO,  
 VARIAL ADHI PUTRA